

MENINJAU EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

REVIEWING UNANNOUNCED DEATH PENALTY EXECUTION FROM A DIPLOMATIC AND CONSULAR LAW PERSPECTIVE

Muhammad Akhyar¹

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Email: muhammadakhyar17@yahoo.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Negara Indonesia dan Negara Arab Saudi telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, yang mana dengan meratifikasi konvensi ini, berarti telah setuju dan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Namun fakta menunjukkan bahwa, Negara Arab Saudi tidak mampu untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan beberapa ketentuan pada konvensi tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2018, Negara Arab Saudi melakukan eksekusi hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia, Zaini Misrin, tanpa adanya notifikasi kepada perwakilan Negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Merujuk pada Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, dengan tidak memberikan notifikasi atas pelaksanaan eksekusi hukuman mati, Negara Arab Saudi dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler telah melanggar hukum diplomatik dan konsuler, oleh karena itu menyebabkan lahirnya pertanggungjawaban Negara Arab Saudi kepada Negara Indonesia.

Kata Kunci: pekerja migran; perjanjian internasional; hubungan diplomatik.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is how the execution of the death penalty without notification is carried out by the State of Saudi Arabia against Indonesian migrant workers in the perspective of diplomatic and consular law. The purpose of this study is to determine the execution of the death penalty without notification carried out by the State of Saudi Arabia against Indonesian migrant workers in the perspective of diplomatic and consular law. The method used in this study is a normative juridical approach. The results of this study are that the State of Indonesia and the State of Saudi Arabia have ratified the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, which by ratifying this convention means that they have agreed and are willing to implement the provisions contained therein. However, the facts show that, the State of Saudi Arabia is unable to maintain its commitment in implementing some of the provisions of the convention. On March 18, 2018, the State of Saudi Arabia executed the death penalty for an Indonesian migrant worker, Zaini Misrin, without any notification to the representatives of the Indonesian State who were in Saudi Arabia. Referring to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, by not providing notification of the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

execution of the death penalty, the State of Saudi Arabia in the perspective of diplomatic and consular law has violated diplomatic and consular law, therefore causing the birth of liability Saudi Arabia to Indonesia.

Keywords: *migrant workers; international agreements; diplomatic relations; consular relations*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja antar Negara merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi sejak berabad-abad, bahkan pada masa kerajaan-kerajaan kuno hal ini merupakan peristiwa yang sudah sering terjadi, seiring dengan perkembangan bentuk struktur baru masyarakat modern menyebabkan bentuk-bentuk hubungan antar Negara juga berubah, hal tersebut juga memberi dampak pada perkembangan kemanusiaan.² Perkembangan sistem politik dan ekonomi global memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mobilitas penduduk yang lebih luas, bahkan mobilitas penduduk ini tidak hanya dipengaruhi oleh bidang ekonomi dan politik saja, tapi juga dipengaruhi oleh bidang sosial dan budaya, berkembangnya hubungan antar Negara yang satu dengan Negara yang lain menyebabkan berkembang pula bentuk mobilitas penduduk, baik terkait pola ataupun jenisnya.³ Sebagian besar di beberapa Negara, perkembangan pola ataupun jenis mobilitas penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan politik yang menuntut adanya legitimasi yang diartikan sebagai upaya untuk memperoleh wilayah yang lebih luas, hal ini bukan dalam artian negatif, tetapi menurut sejarah, pendekatan politik secara kultural adalah cara yang efektif dalam membawa pengaruh pada wilayah lain.⁴

Adanya wilayah yang lebih luas tersebut mendorong perkembangan mobilitas pekerja dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya, hal inilah yang kemudian dewasa ini kita kenal dengan pekerja migran. Dalam buku yang berjudul *International Encyclopedia of Human Geography* E.G. Ravenstein menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja migran meninggalkan wilayah mereka dan berpindah ke wilayah lainnya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan lebih menguntungkan, tercatat sebanyak lebih dari 70% migran internasional merupakan pekerja migran dalam rentang usia 15 tahun atau lebih.⁵ Nur Solikin dalam bukunya yang berjudul *Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa*, menjelaskan bahwa, jika dilihat dari segi kuantitatif jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Ia juga menjelaskan bahwa, hal yang mendorong pekerja untuk mencari lapangan kerja di luar negeri yaitu rendahnya penyerapan pekerja di Indonesia, selain itu juga upah yang didapatkan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan upah yang didapatkan ketika bekerja di luar negeri, pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri juga memberikan dampak pada perkembangan makro ekonomi Indonesia.⁶

Pada pelaksanaannya, tidak sedikit para pekerja migran Indonesia yang mengalami berbagai masalah ketika berada di luar negeri, yang menyebabkan pekerja migran Indonesia tersebut harus berurusan dengan pihak otoritas negara penerima, yang kemudian diperiksa dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku di Negara penerima tersebut, namun dalam hal ini ketika pekerja migran Indonesia menghadapi masalah hukum di Negara penerima, Pemerintah Indonesia harus turut hadir dalam memberikan perlindungan kepada pekerja

² Nur Solikin AR, *Otoritas Negara Dan Pahlawan Devisa*, ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1-2.

³ AR, hlm. 2.

⁴ AR, hlm. 2.

⁵ C. Cindy Fan, *Migrant Workers, International Encyclopedia of Human Geography*, ke-2 (Los Angeles: Elsevier, 2020), hlm. 73, <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00203-0>.

⁶ AR, *Otoritas Negara Dan Pahlawan Devisa*, hlm. 9-10.

Artikel

migran Indonesia tersebut. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” terdapat frasa yang menyatakan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan Negara lain. Dengan adanya perjanjian dengan Negara lain tersebut maka kepentingan-kepentingan pihak terkait, yang dalam hal ini pekerja migran Indonesia, Negara Indonesia, dan Negara penerima akan terlindungi secara hukum, berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuat dan menyepakatinnya, dengan demikian jika suatu waktu Negara penerima melanggar perjanjian tersebut maka Negara pengirim yang dalam hal ini Negara Indonesia dapat menuntut secara hukum melalui mekanisme yang berlaku pada saat itu.⁷

Konflik tersebut dapat dialami oleh semua subjek hukum internasional, termasuk Negara Indonesia dengan Negara Arab Saudi, hubungan kedua Negara ini menjadi polemik pada pertengahan Maret 2018 hingga akhir Oktober 2018, hal itu disebabkan setelah Negara Arab Saudi yang dalam hal ini sebagai negara penerima, tidak melakukan pemberitahuan secara resmi kepada Negara Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran, mengenai eksekusi hukuman mati yang dilakukan Negara Arab Saudi terhadap Zaini Misrin, pekerja migran Indonesia, di Arab Saudi pada tanggal 18 Maret 2018.⁸

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa Negara Indonesia sangat terkejut setelah mengetahui informasi bahwa hukuman mati terhadap Zaini Misrin (pekerja migran Indonesia) telah dilaksanakan, terlebih lagi, hubungan baik dengan Negara Arab Saudi telah terjalin selama berpuluh-puluh tahun, maka sudah sepatutnya Negara Arab Saudi memberi notifikasi kepada Negara Indonesia terlebih dahulu sebelum eksekusi dilakukan.⁹ Selain itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, juga mengatakan bahwasanya eksekusi hukuman mati dilakukan di tengah proses peninjauan kembali (PK) yang masih berjalan.¹⁰

Pada tanggal 29 Oktober 2018 Negara Arab Saudi kembali melakukan hal yang sama terhadap pekerja migran Indonesia yang lain. Terkait kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan protes kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir serta memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta untuk menyampaikan protes secara langsung.¹¹

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak Dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri*, ke-1 (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 38-39.

⁸ Dikutip dari website resmi berita harian kompas

Kristian Erdianto, “Komisi I DPR Keberatan Arab Saudi Eksekusi Mati TKI Tanpa Notifikasi,” kompas.com, accessed April 18, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/12361501/komisi-i-dpr-keberatan-arab-saudi-eksekusi-mati-tki-tanpa-notifikasi.>, diakses terakhir pada tanggal 4 April 2018, pukul 22.18 WITA.

⁹ Kristian Erdianto.

¹⁰ Dikutip dari website resmi berita harian kumparan

Denny Armandhanu, “Zaini Misrin Dieksekusi Di Tengah Proses Peninjauan Kembali Kasusnya,” kumparan.com, 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/zaini-misrin-dieksekusi-di-tengah-proses-peninjauan-kembali-kasusnya?ref=body&type=mbcjugal>. diakses terakhir pada tanggal 4 April 2018, pukul 20.42 WITA.

¹¹ Dikutip dari website resmi berita harian kompas

Kristian Erdianto, “Kemenlu: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tanpa Notifikasi Dari Pemerintah Arab Saudi,” kompas.com, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/30/21362091/kemenlu-eksekusi-mati-tuti>

Artikel

Terdapat pada penelitian lain yang mengatakan bahwa, secara hukum internasional tindakan Negara Arab Saudi mengenai eksekusi hukuman mati yang dilakukan tanpa notifikasi tidak melanggar hukum internasional karena melihat dari sisi kedaulatan Negara Arab Saudi yang bebas menentukan hukum nasional yang berlaku di wilayah Negara Arab Saudi.¹² Penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan penelitian tersebut, karena jika ditinjau dari segi kedaulatan suatu Negara lantas hal ini dapat membenarkan tindakan Negara Arab Saudi melanggar hukum internasional, tentu saja sangat bertentangan dengan teori-teori maupun contoh kasus yang akan penulis uraikan selanjutnya pada bagian pembahasan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler. Khususnya merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengangkat judul “*Meninjau Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu bagaimanakah eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler?

C. Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis menganalisis permasalahan berdasarkan dari instrumen-instrumen hukum internasional, buku-buku hukum internasional, jurnal-jurnal hukum internasional dan sumber internet.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran

a. Pengertian Pekerja Migran

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah seseorang yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.¹³

2. Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Internasional

a. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional terdapat pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:

tursilawati-tanpa-notifikasi-dari-pemerintah-arab. diakses terakhir pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 06.13 WITA.

¹² Dewi Nurvianti dan Fathurrahman, “Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan),” *Mimbar Hukum* 32 (2020).

¹³ Rahma Kusuma Wardani (et.al.), “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI Di Arab Saudi,” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 5, no. 3 (2015): hlm. 41.

“1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case *ex aequo et bono*, if the parties agree thereto.”

Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yaitu:

“1. Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa antar Negara, harus berdasarkan:

- a. konvensi internasional atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;
- b. hukum kebiasaan internasional, yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun dan diakui sebagai hukum oleh Negara-Negara;
- c. prinsip-p hukum, yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia;
- d. sebagai sumber hukum tambahan, yurisprudensi (putusan pengadilan) dan doktrin (pendapat ahli hukum yang diakui secara internasional).

2. Ketentuan ini tidak mengurangi kekuasaan Pengadilan untuk memutus perkara *ex aequo et bono*, jika para pihak menyetujuinya. “Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tersebut, hukum kebiasaan internasional berada pada urutan kedua, akan tetapi hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum tertua diantara sumber hukum lainnya.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja menguraikan bahwa sebuah kebiasaan internasional perlu memenuhi unsur-unsur berikut:¹⁵

- 1) adanya kebiasaan yang bersifat umum, dan diterapkan berulang dari masa ke masa;
- 2) kebiasaan itu bisa diterima sebagai hukum.

Hukum kebiasaan internasional menurut Dixon adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara.

b. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional menurut Pasal 2 ayat 1 huruf (a) dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*: “For the purposes of the present Convention: (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;”

Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian adalah: “Perjanjian adalah persetujuan internasional yang dilakukan oleh Negara-Negara, berbentuk tertulis dan diatur oleh

¹⁴ G. J. H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 173.

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: Dari Konsepsi Sampai Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 55.

hukum internasional, baik terdiri atas satu maupun lebih instrumen dan apa pun namanya.”

Perjanjian Internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum terpenting, juga merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional antarnegara. Selain itu, perjanjian Internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Kelebihan Perjanjian Internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya yang tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan tidak tertulis yang cukup sulit untuk dibuktikan.¹⁶

c. Prinsip Umum Hukum Internasional

Sumber hukum internasional ketiga adalah prinsip umum yang dijadikan sebagai pedoman penetapan dan pelaksanaan hukum. Michael Akerhurst memberikan definisi yaitu, prinsip umum internasional dapat diambil dari prinsip umum tentang sistem hukum dari satu negara ke negara lain, terutama prinsip yang memiliki kesamaan. Adapun Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa prinsip umum adalah asas umum yang mendasari sistem hukum modern (sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi.¹⁷

d. Sumber Hukum Tambahan

1) Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan hanya merupakan sumber subsider atau sumber tambahan, artinya, keputusan pengadilan dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai permasalahan yang didasarkan atas sumber primer, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan kaidah hukum. Hal ini karena sistem peradilan,¹⁸ menurut Statuta Mahkamah Internasional, tidak mengenal asas keputusan pengadilan yang mengikat (*rule of binding precedent*) sebagaimana disebutkan Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional:

“The decision of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.” Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional berbunyi: “Keputusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali antara para pihak yang berperkara dan berkaitan dengan kasus tersebut”

2) Pendapat para sarjana terkemuka di dunia

Saat memutuskan suatu perkara secara normatif, apabila tidak ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, hakim dapat menggali dari pendapat ahli hukum terkemuka dalam bidang atau masalah yang berhubungan dengan perkara.¹⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik

a. Pengertian Hukum Diplomatik

¹⁶ Dedi Supriyadi, Hlm. 47-48.

¹⁷ Dedi Supriyadi, Hlm. 65.

¹⁸ Dedi Supriyadi, Hlm. 67.

¹⁹ Dedi Supriyadi, Hlm. 68.

Hukum Diplomatik biasanya juga dapat disebut sebagai Hukum Diplomatik dan Konsuler karena hal itu bukan saja menyangkut norma-norma yang mengatur Perwakilan Diplomatik tetapi juga Perwakilan Konsuler. Hukum Diplomatik ini sangat berhubungan dengan pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik dan konsuler beserta keluarganya termasuk rumah kediaman mereka. Kekebalan dan keistimewaan semacam itu juga diberikan kepada Perwakilan Diplomatik dan Konsuler agar mereka dapat melaksanakan tugas misi yang diemban dari Negara masing-masing secara lancar tanpa adanya gangguan apapun, oleh karena itu Negara setempat dimana terdapat perwakilan-perwakilan itu secara timbal balik mempunyai kewajiban bukan saja untuk melindunginya tetapi juga untuk melakukan pencegahan dari segala gangguan atau ancaman terhadap misi dan harkat martabat perwakilan suatu negara.²⁰

b. Tujuan Hubungan Diplomatik

Tujuan adanya hubungan diplomatik yaitu, agar negara-negara dapat melakukan negosiasi dan konsultasi satu sama lain maupun dengan organisasi internasional.²¹ Dalam hubungan internasional dikenal beberapa prinsip, diantaranya yaitu :²² pertama, asas kesederajatan (*equality*), kedua, asas tidak melakukan campur tangan (*non intervention principle*), ketiga, asas hubungan bertetangga baik (*good and friendly neighbourhood relations*), keempat, asas hubungan timbal balik (*reciprocal relations*), kelima, asas *pacta sunt servanda*, keenam, asas itikad baik (*good faith*).

c. Tugas-Tugas Perwakilan Diplomatik

Sejak semula tugas seorang duta besar ataupun para pejabat diplomatik adalah mewakili kepentingan Negara pengirim di Negara penerima (akreditasi) dan sebagai penghubung antar kedua Negara. Di Negara penerima, mereka mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya ke Negara pengirim. Mereka juga bertugas melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di Negara pengirim. Mengenai tugas-tugas perwakilan ini²³, dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik menetapkan sebagai berikut:

- 1) *“The functions of a diplomatic mission consist inter alia in:*
 - a) *representing the sending State in the receiving State;*
 - b) *protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
 - c) *negotiating with the Government of the receiving State;*
 - d) *ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
 - e) *promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*
- 2) *Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.”*

Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, berbunyi:

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Ciputat: Tatanusa, 2013), hlm. 1.

²¹ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 725.

²² Jawahir Thontowi, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 45.

²³ Syahmin, *Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi Analisis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 87-88.

- 1) “Fungsi-fungsi dari sebuah misi diplomatik terdiri dari, antara lain, dalam:
 - a) mewakili Negara pengirim di Negara penerima;
 - b) melindungi kepentingan Negara pengirim dan setiap warga negaranya di Negara penerima, dalam batasan-batasan hukum internasional;
 - c) bernegosiasi dengan Pemerintah dari Negara penerima;
 - d) mengetahui secara sah segala keadaan dan perkembangan di Negara penerima, dan setelah itu melaporkannya kepada pemerintah Negara pengirim;
 - e) mendukung hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah mereka.
- 2) Tidak ada dalam Konvensi saat ini yang dapat disimpulkan sebagai penghalang kinerja fungsi-fungsi konsuler dari sebuah misi diplomatik.”

II. PEMBAHASAN

Terdapat suatu hubungan yang kuat antara hukum internasional dengan hubungan internasional, hal ini dapat dilihat dari sisi kajian mengenai paradigma terhadap pola perilaku/tingkah laku suatu Negara dalam menjalin hubungan dengan Negara lain.²⁴ Negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki perspektif yang sama mengenai hubungan antar negara yang satu dengan negara lainnya diatur oleh hukum internasional.²⁵ Kekuasaan nasional dalam kaitannya dengan hubungan internasional dibatasi oleh beberapa hal, diantaranya moralitas internasional, pendapat umum dunia dan hukum internasional, serta *balance of power* (keseimbangan kekuasaan). Dalam perkembangannya, hukum internasional memiliki kaidah-kaidah dalam bentuk prinsip-prinsip hukum internasional, yang mana prinsip-prinsip ini dapat dijadikan batasan-batasan dalam menjalin hubungan antar Negara.²⁶

Pada awal perkembangan hukum internasional, kedaulatan negara khususnya kedaulatan nasional merupakan prinsip yang paling mendasar, kata kedaulatan itu sendiri adalah terjemahan dari kata *sovereignty* dalam bahasa Inggris, *Sovereinete* dalam bahasa Prancis, atau *Sovranus* dalam bahasa Italia, kata asing tersebut berasal dari bahasa Latin *Superanus*, yang memiliki arti tertinggi atau yang teratas, dan orang pertama yang merumuskan secara ilmiah teori kedaulatan bernama Jean Bodin.²⁷ Perkembangan teori kedaulatan Negara dalam hukum internasional sangat terpengaruh pada teori kedaulatan Negara yang dirumuskan oleh Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul *De Republica*, ia mengemukakan bahwa kekuasaan Negara merupakan kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada kekuasaan yang dapat membatasi kekuasaan Negara tersebut. Menurutnya, pada kedaulatan, hanya ada satu kekuasaan yaitu:²⁸

- a. Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang mampu membatasi kekuasaannya;
- b. Orisinal, artinya tidak diturunkan, diberikan, ataupun diwariskan dari suatu kekuasaan yang lain;
- c. Bersifat kekal, artinya berlangsung tanpa adanya batasan waktu atau selamanya;
- d. Tidak dapat diserahkan atau dipindahkan kepada yang lain;
- e. Bersifat tunggal, artinya tidak terbagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi.

²⁴ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 9.

²⁵ Sefriani, hlm. 25.

²⁶ Sefriani, hlm. 25.

²⁷ Sefriani, hlm. 27.

²⁸ Sefriani, hlm. 28.

Artikel

Pada perkembangannya, kedaulatan banyak didefinisikan sebagai suatu kekuasaan tertinggi yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan suatu Negara dengan tidak mengecualikan ataupun melanggar ketentuan hukum internasional.²⁹ Berdasarkan definisi di atas, terlihat jelas bahwa, meskipun kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara, namun dalam pelaksanaan kepentingan Negara tersebut tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku menurut hukum internasional. Tentu hal ini terdengar sangat logis dan dapat diterima, agar Negara-Negara di seluruh dunia sebelum melakukan berbagai kepentingannya, terlebih dahulu secara bijak untuk dapat mengukur mengenai dampak yang akan terjadi atas tindakan yang diambil oleh Negara tersebut, sehingga tidak merugikan Negara lainnya. Terciptanya suatu iklim masyarakat internasional yang teratur merupakan salah satu tujuan dari hukum internasional, tujuan tersebut dapat tercapai ketika Negara-Negara mematuhi dan menghormati aturan-aturan yang berlaku dalam hukum internasional itu.³⁰

Prinsip persamaan kedaulatan (*Sovereign Equality*) pertama kali dikemukakan pada Tahun 1758 oleh ahli hukum internasional yang beraliran naturalis bernama Vattel, mengatakan bahwa Negara yang besar dan berkuasa tidak lebih berdaulat dari Negara yang kecil.³¹ Prinsip tersebut menekankan bahwa semua Negara walaupun berbeda dari segi luas wilayah, kekayaan, populasi, kekuatan, peradaban adalah setara atau sederajat di hadapan hukum, prinsip ini juga tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan: “*The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles. 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*”. Berdasarkan yang dikutip oleh Sefriani dalam bukunya “Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer” ia menerjemahkan Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya.³²

Salah satu prinsip hukum umum dalam hukum internasional yakni prinsip non intervensi (*non intervention*), yaitu tidak dilakukannya intervensi terhadap Negara lain, intervensi yang dimaksud adalah bentuk campur tangan Negara lain terhadap urusan dalam negeri ataupun urusan luar negeri suatu Negara dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer. Dalam hukum internasional, merupakan hal yang fundamental untuk tidak mengintervensi Negara lain.³³ Namun prinsip non intervensi di atas bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, terdapat beberapa situasi dan kondisi yang memungkinkan tindakan intervensi terhadap Negara lain diperbolehkan, yaitu ketika:³⁴

- a. Negara yang diintervensi meminta Negara lain untuk melakukan intervensi;
- b. Intervensi kemanusiaan dan tanggungjawab untuk melindungi (*Humanitarian intervention and responsibility to protect*);
- c. Intervensi yang dilakukan secara kolektif berdasarkan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- d. Intervensi dengan maksud melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

Prinsip non intervensi (*non intervention*) berbeda dengan prinsip non interferensi (*non interference*), prinsip non intervensi lebih menitikberatkan pada larangan terhadap bentuk campur tangan suatu Negara kepada Negara lain dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer, sehingga Negara tersebut mengikuti kehendak Negara yang melakukan

²⁹ Sefriani, hlm. 32-33.

³⁰ Sefriani, hlm. 33.

³¹ Alina Kaczorowska, *Textbook Public International Law* (London: Old Bailey Press, 2002), hlm. 92.

³² Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, hlm. 33.

³³ Sefriani, Hlm. 52-53.

³⁴ Sefriani, Hlm. 58.

Artikel

intervensi, sedangkan prinsip non interferensi, diartikan sebagai larangan dalam bentuk apapun untuk melakukan campur tangan terhadap Negara lain.³⁵ Hal tersebut dapat bermakna bahwa walaupun tidak dilakukannya kekerasan ataupun kekuatan militer untuk melakukan campur tangan terhadap Negara lain, tetap saja tidak dibenarkan menurut prinsip non interferensi ini, kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Situasi dan kondisi yang mengecualikan prinsip non intervensi maupun prinsip *non interferensi* ini sangat relevan jika dikaitkan dengan kasus Zaini Misrin, pekerja migran Indonesia di Negara Arab Saudi yang bekerja sebagai sopir didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad al-Sindy, ia ditangkap oleh Kepolisian Negara Arab Saudi pada tanggal 13 Juli 2004, pihak Kepolisian Negara Arab Saudi pada saat itu mendatangkan penerjemah, Zaini Misrin dibujuk oleh penerjemah tersebut untuk mengakui perbuatannya dan dijelaskan bahwa Zaini Misrin dapat bebas dalam waktu seminggu apabila ia mengakui perbuatannya.³⁶ Sebelum akhirnya divonis, Zaini Misrin terus dipaksa dan mendapat tekanan untuk memberikan pengakuan, pada tanggal 17 November 2008, Zaini Misrin divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negara Arab Saudi. Pada Tahun 2009, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengirimkan surat yang bersifat permohonan agar Zaini Misrin dapat dibebaskan. Pada tanggal 18 Oktober 2009 Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah juga memberikan pendampingan dalam sidang banding terkait kasus yang dihadapi oleh Zaini Misrin.³⁷

Berdasarkan data tersebut, dalam rentang Tahun 2011 hingga 2014, tidak ada hasil yang signifikan terhadap upaya yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, baik itu upaya banding maupun upaya investigasi ulang, hingga pada akhirnya pada Tahun 2015, Presiden Negara Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan ke Negara Arab Saudi dan bertemu dengan pimpinan tertinggi Negara Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud. Pada pertemuan itu, Presiden Negara Indonesia melakukan lobi terkait pembebasan Zaini Misrin maupun pekerja migran Indonesia lainnya yang bermasalah dengan hukum Negara Arab Saudi.³⁸

Pada awal Tahun 2017 Raja Negara Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud melakukan kunjungan ke Negara Indonesia dan bertemu dengan Presiden Negara Indonesia, Joko Widodo. Pada kunjungan tersebut Presiden Negara Indonesia kembali melobi Raja Salman agar Zaini Misrin dapat dibebaskan, dan pada November 2017, surat permohonan pembebasan Zaini Misrin kembali dikirim oleh Presiden Negara Indonesia, Joko Widodo.³⁹ Pada hari Minggu, 18 Maret 2018 Zaini Misrin dieksekusi hukuman mati, eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan tanpa ada notifikasi resmi oleh Negara Arab Saudi kepada Negara Indonesia. Selain itu, Zaini Misrin melalui pengacaranya tengah melakukan upaya peninjauan kembali kedua pada tanggal 6 Maret 2018, karena telah ditemukannya bukti baru (*novum*).⁴⁰

Sebagaimana data yang penulis peroleh melalui website resmi news.okezone.com, pada tanggal 19 Maret 2018 Negara Indonesia menyatakan protes secara resmi atas tindakan Negara Arab Saudi yang mengeksekusi hukuman mati pekerja migran Indonesia tanpa notifikasi resmi kepada perwakilan Negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Riyadh, Arab Saudi, maupun kepada perwakilan Negara Indonesia di Konsulat

³⁵ Sefriani, Hlm. 52.

³⁶ Bagus Prihantoro Nugroho, "Kronologi Kasus TKI Zaini Hingga Dieksekusi Mati Di Arab Saudi," *DetikNews*, 2018.

³⁷ Bagus Prihantoro Nugroho.

³⁸ Bagus Prihantoro Nugroho.

³⁹ Bagus Prihantoro Nugroho.

⁴⁰ Rahma Lillahi Sativa, "Nasib Malang Zaini, TKI Yang Dihukum Pancung Arab Saudi," *DetikNews*, 2018.

Artikel

Jenderal Republik Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi.⁴¹ Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada saat itu, Desra Percaya, memanggil Duta Besar Negara Arab Saudi untuk Negara Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah, ia menyatakan keprihatinan serta menyampaikan nota protes secara resmi atas tindakan Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia, Zaini Misrin. Nota protes tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri Negara Arab Saudi melalui Duta Besar Negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.⁴²

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan tidak ada peraturan nasional Negara Arab Saudi yang mengharuskan untuk memberikan notifikasi konsuler atas eksekusi hukuman mati yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia, kendati demikian notifikasi konsuler itu tetap dapat diberikan oleh Negara Arab Saudi kepada Negara Indonesia atas dasar hubungan baik kedua Negara selama ini.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian penulis dari bahan referensi, penulis tidak sependapat dengan pernyataan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, tindakan Negara Arab Saudi tersebut tidak dapat dibenarkan hanya karena tidak ada peraturan nasional Negara Arab Saudi mengenai hal tersebut, dan juga kewajiban Negara Arab Saudi untuk memberikan notifikasi konsuler kepada Negara Indonesia bukan hanya atas dasar hubungan baik kedua Negara, tapi juga atas dasar menjaga komitmen untuk melaksanakan ketentuan isi konvensi yang telah diratifikasi oleh kedua Negara. Yakni, Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, setidaknya terdapat dua pasal dalam konvensi tersebut yang telah dilanggar oleh Negara Arab Saudi terkait eksekusi hukuman mati yang dilakukan tanpa notifikasi.

Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai fungsi utusan diplomatik, yaitu secara tegas menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari utusan diplomatik adalah melindungi kepentingan Negara dan kepentingan warga negaranya. Dengan tidak adanya notifikasi kepada Negara Indonesia, terhadap eksekusi hukuman mati yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Negara Arab Saudi telah menghambat fungsi utusan diplomatik Negara Indonesia, yang berakibat pada tidak terpenuhinya perlindungan terhadap kepentingan Negara dan kepentingan warga Negara oleh utusan diplomatik Negara Indonesia. Kepentingan Negara Indonesia dalam hal ini adalah melaksanakan fungsi utusan diplomatik Negara Indonesia khususnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik perlindungan atas keselamatan jiwa dan raganya maupun perlindungan secara hukum, memberikan perlindungan terhadap warga Negara merupakan kewajiban bagi suatu Negara, kewajiban inilah yang penulis maksud merupakan sebagai kepentingan Negara, sementara kepentingan warga Negara yang dimaksud yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari Negara asalnya, yang dalam hal ini adalah Negara Indonesia.

Tidak terlindunginya kepentingan warga Negara Indonesia yang penulis maksud di atas adalah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang mengatur mengenai hak pekerja migran Indonesia untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Kepentingan Negara dan kepentingan warga Negara dalam hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana yang dinyatakan Alina

⁴¹ Wikanto Arungbudoyo, "Terkejut, Indonesia Protes Arab Saudi Atas Eksekusi Mati WNI Tanpa Notifikasi," *Okezone*, 2018.

⁴² Wikanto Arungbudoyo.

⁴³ Norvan Akbar, "Kemlu Panggil Dubes Arab Saudi Terkait Eksekusi TKI Zaini Tanpa Notifikasi," *JPP*, 2018.

Artikel

Kaczorowska dalam bukunya yang berjudul *Textbook Public International Law*, terdapat suatu teori yakni warga Negara yang berada di luar negeri adalah perluasan dari suatu Negara tersebut dan pada teori yang lain mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh warga Negara yang berada di luar negeri merupakan suatu kerugian bagi Negara tersebut, sehingga teori ini menyimpulkan dalam hal melindungi warga Negara yang berada di luar negeri adalah sebagai bentuk pembelaan diri (*self defence*).⁴⁴

Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, menyatakan fungsi-fungsi dari sebuah misi diplomatik terdiri dari antara lain mengetahui secara sah segala keadaan dan perkembangan di Negara penerima, dan setelah itu melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim. Berdasarkan ketentuan ini juga utusan diplomatik Negara Indonesia tidak dapat menjalankan fungsinya, karena tidak adanya informasi mengenai eksekusi hukuman mati yang akan dilakukan oleh Negara Arab Saudi terhadap pekerja migran Indonesia, utusan diplomatik Negara Indonesia tidak mengetahui keadaan dan perkembangan di Negara Arab Saudi terkait pekerja migran Indonesia yang akan dieksekusi hukuman mati, juga tidak dapat melaporkan keadaan tersebut kepada Pemerintah Negara pengirim, yang dalam hal ini adalah Negara Indonesia.

Pasal 36 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, menyatakan bahwa: *“1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending States: (a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State; (b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this sub-paragraph; (c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.”*

Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 36 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, menyatakan bahwa: “1. Dengan maksud untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas konsuler yang berkaitan dengan warga negara dari Negara pengirim: (a) pejabat konsuler bebas untuk berkomunikasi dengan warga negara dari Negara pengirim dan memiliki akses ke mereka. Warga negara dari Negara pengirim harus memiliki kebebasan yang sama sehubungan dengan komunikasi dan akses ke petugas konsuler dari Negara pengirim; (b) jika diminta, otoritas yang kompeten dari Negara penerima harus, tanpa penundaan, menginformasikan pos konsuler dari Negara pengirim jika, dalam distrik konsulernya, warga negara dari Negara itu ditangkap atau dimasukkan ke penjara atau sedang menunggu sidang yang tertunda atau ditahan dengan cara lain. Setiap komunikasi yang ditujukan ke pos konsuler oleh orang yang ditangkap, di penjara, tahanan atau penahanan harus diteruskan oleh pihak berwenang tersebut tanpa penundaan. Pihak berwenang tersebut harus menginformasikan orang yang bersangkutan tersebut tanpa menunda haknya berdasarkan sub-ayat ini; (c) pejabat konsuler memiliki hak untuk mengunjungi warga negara

⁴⁴ Kaczorowska, *Textbook Public International Law*, hlm. 407.

Artikel

dari Negara pengirim yang berada di penjara, dalam penangkapan atau penahanan, untuk berkomunikasi dan berkorespondensi dengannya dan menyiapkan kuasa hukumnya. Mereka juga harus berhak untuk mengunjungi warga negara dari Negara pengirim yang berada dalam penjara, dalam penangkapan atau penahanan di distrik mereka dalam mendapatkan putusan peradilan. Meskipun demikian, pejabat konsuler harus menahan diri dari mengambil tindakan atas nama warga negara yang berada di penjara, dalam penangkapan atau penahanan jika ia secara tegas menentang tindakan tersebut.”

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, terdapat frasa: “jika diminta, otoritas yang kompeten dari Negara penerima harus tanpa penundaan, menginformasikan pos konsuler dari Negara pengirim jika, dalam distrik konsulernya, warga negara dari Negara itu ditangkap atau dimasukkan ke penjara atau sedang menunggu sidang yang tertunda atau ditahan dengan cara lain. Setiap komunikasi yang ditujukan ke pos konsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjara, tahanan atau penahanan harus diteruskan oleh pihak berwenang tersebut tanpa penundaan. Pihak berwenang tersebut harus menginformasikan orang yang bersangkutan tersebut tanpa menunda haknya berdasarkan sub-ayat ini.” Konsekuensi logis pada pasal tersebut adalah jika dalam hal penangkapan atau penahanan warga Negara dari Negara pengirim saja harus tanpa penundaan untuk diinformasikan ke pos konsuler Negara pengirim, terlebih lagi jika berkaitan dengan eksekusi hukuman mati, tentunya ini harus sangat diperhatikan oleh otoritas Negara penerima, dalam kasus ini Negara Arab Saudi tidak memberikan informasi mengenai eksekusi hukuman mati yang akan dilakukan kepada Zaini Misrin, pekerja migran Indonesia, saat itu, apalagi proses peninjauan kembali kedua yang masih berjalan, hal ini sangat merugikan Negara Indonesia maupun pekerja migran Indonesia tersebut.

Terdapat pada penelitian lain yang mengatakan bahwa, secara hukum internasional tindakan Negara Arab Saudi mengenai eksekusi hukuman mati yang dilakukan tanpa notifikasi tidak melanggar hukum internasional karena melihat dari sisi kedaulatan Negara Arab Saudi yang bebas menentukan hukum nasional yang berlaku di wilayah Negara Arab Saudi.⁴⁵ Masih dalam penelitian tersebut mengangkat contoh kasus *The Avena Case* pada kasus tersebut yang bersengketa di Mahkamah Internasional adalah Negara Amerika Serikat dan Negara Meksiko, sebanyak 54 warga Negara Meksiko pada saat itu yang dieksekusi hukuman mati oleh Negara Amerika Serikat tanpa adanya notifikasi kepada perwakilan Negara Meksiko di Negara Amerika Serikat. Negara Meksiko menuntut Negara Amerika Serikat di Mahkamah Internasional dengan dasar hukum Pasal 36 dan Pasal 37 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Pasal 37 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler menyatakan bahwa: *“If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, such authorities shall have the duty: (a) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred; (b) to inform the competent consular post without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending State. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving State concerning such appointments; (c) if a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers an accident on the territory of the receiving State, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.”*

⁴⁵ dewi Nurvianti Dan Fathurrahman, “Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan),” hlm. 431.

Artikel

Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 37 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, menyatakan : “Jika otoritas yang kompeten dari Negara penerima mendapatkan informasi yang relevan, otoritas tersebut akan memiliki tugas: (a) dalam hal kematian warga negara dari Negara pengirim, untuk memberitahukan tanpa penundaan ke pos konsuler pada distrik di mana kematian tersebut terjadi; (b) untuk segera menginformasikan pos konsuler yang kompeten tentang kasus apa pun yang di mana sebuah penunjukan perwalian itu muncul untuk kepentingan orang kecil atau orang dengan kapasitas yang terbatas yang merupakan warga negara dari Negara pengirim. Namun, pemberian informasi ini harus tanpa mengurangi rasa hormat kepada operasi hukum dan peraturan Negara penerima mengenai penunjukan tersebut; (c) jika sebuah kapal, yang memiliki kewarganegaraan dari Negara pengirim, hancur atau kandas di laut teritorial atau perairan internal Negara penerima, atau jika sebuah pesawat yang terdaftar di Negara pengirim mengalami kecelakaan di wilayah Negara penerima, untuk menginformasikan pos konsuler terdekat dengan tempat kejadian tanpa menunda.” Pada putusannya Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Negara Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional.⁴⁶

Penulis dalam penelitian ini sama sekali tidak menegasikan mengenai kedaulatan Negara Arab Saudi atas penerapan ataupun pemberlakuan hukuman mati yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia, yang mana secara teori kedaulatan sebagaimana penulis jelaskan pada awal pembahasan ini merupakan sepenuhnya kewenangan Negara Arab Saudi dalam menentukan sistem hukum nasional yang berlaku di wilayah negaranya, selain itu, hal ini juga diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, yang menyatakan: “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*” Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik tersebut menyatakan: “Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, adalah kewajiban semua orang yang mendapatkan hak istimewa dan kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tersebut.”

Pasal 55 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler yang menyatakan: “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*” Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 55 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler tersebut, menyatakan: “Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, adalah kewajiban semua orang yang mendapatkan hak istimewa dan kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tersebut.”

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan diplomatik *juncto* Pasal 55 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler tersebut, mengatur mengenai kewajiban bagi semua orang dalam hal ini perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima serta diwajibkan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tersebut. Pada penelitian ini, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan tanpa adanya notifikasi, pada Pasal 36 Konvensi Wina

⁴⁶ Dewi Nurvianti dan Fathurrahman, “PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI (KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHUAN).”

Artikel

Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler jelas mengatur mengenai hal penangkapan ataupun penahanan warga Negara pengirim untuk menginformasikan tanpa penundaan kepada perwakilan konsuler Negara pengirim tersebut. Tentunya pasal tersebut tidak hanya dapat diartikan secara kaku, hanya mengenai hal yang disebutkan pada pasal itu saja, tapi dapat ditafsirkan lebih luas yakni ketika dalam hal penangkapan ataupun penahanan saja perlu untuk menginformasikan perwakilan Negara pengirim tanpa penundaan, terlebih jika hal tersebut mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati, karena itu merupakan konsekuensi logis dari pasal tersebut.

Pada kasus Zaini Misrin ini juga sedang menunggu sidang yang tertunda yaitu sidang untuk peninjauan kembali kedua karena telah ditemukannya bukti baru yang dapat meringankan Zaini Misrin, namun sidang ini tidak dapat dilaksanakan karena tindakan Negara Arab Saudi tersebut, padahal sidang itu merupakan hak Zaini Misrin untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 47 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, menyatakan: “*In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.*” Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 47 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik tersebut, menyatakan bahwa: “Dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara penerima tidak boleh melakukan diskriminasi antara Negara”

Pasal 72 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, menyatakan bahwa: “*In the application of the provisions of the present Convention the receiving State shall not discriminate as between States.*” Berdasarkan terjemahan bebas penulis, Pasal 72 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik tersebut, menyatakan bahwa: “Dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara penerima tidak boleh melakukan diskriminasi antara Negara.” Berdasarkan ketentuan konvensi yang telah penulis uraikan di atas, yakni Pasal 47 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik *juncto* Pasal 72 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, menjelaskan bahwa dalam penerapan ketentuan-ketentuan konvensi ini, Negara penerima tidak boleh melakukan diskriminasi antara Negara. Begitu besar dampak yang ditimbulkan terhadap tindakan Negara Arab Saudi ini, oleh karena itu penulis menyatakan bahwa secara hukum internasional, Negara Arab Saudi secara jelas dan meyakinkan telah melanggar hukum internasional.

Pada kasus *The Avena Case* yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Negara Amerika Serikat telah melanggar ketentuan hukum internasional terkait dengan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, walaupun hukuman mati yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat terhadap warga Negara Meksiko merupakan sepenuhnya hak Negara Amerika Serikat dalam menentukan hukum yang berlaku di negaranya, tapi dalam hal pelaksanaan eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi, inilah yang menjadi esensi putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Negara Amerika Serikat telah melanggar ketentuan hukum internasional. Pada kasus yang lain, terdapat pula perselisihan antara Negara Amerika Serikat dengan Negara Jerman di Mahkamah Internasional, kasus ini dikenal dengan nama *LaGrand Case*. Negara Jerman mengajukan gugatan kepada Negara Amerika Serikat di Mahkamah Internasional pada tanggal 2 Maret 1999, Negara Jerman mendalilkan dalam gugatannya pada Tahun 1982 otoritas Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, telah menahan dua warga Negara Jerman yaitu Karl dan Walter LaGrand.⁴⁷

⁴⁷ International Court of Justice, “LaGrand (Germany v. United States of America),” International Court of Justice, 2017, <https://www.icj-cij.org/en/case/104>.

Artikel

Karl dan Walter LaGrand diadili dan divonis hukuman mati tanpa diberitahu mengenai hak-hak yang dimilikinya saat itu, Negara Jerman menyatakan tindakan Negara Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, selain itu juga Negara Jerman mendalilkan bahwa akibat dari tidak adanya notifikasi yang dilakukan, menghalangi Negara Jerman untuk melindungi kepentingan warga negaranya sebagaimana yang telah diatur Pasal 5 dan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler.⁴⁸

Menghadapi gugatan Negara Jerman tersebut, Negara Amerika Serikat mendalilkan adanya suatu doktrin yang menjadi acuan hukum acara pidana di Amerika Serikat, doktrin itu dikenal dengan *Procedural Default Doctrine* (Doktrin Standar Prosedural) yaitu menurut doktrin ini, sebelum dimulainya persidangan, terdakwa sudah dianggap mengetahui hak-haknya, sehingga terdakwa diharuskan untuk menuntut haknya tepat waktu, yaitu sebelum dilaksanakannya pemeriksaan oleh pengadilan dan sebelum putusan telah ditetapkan, jika melewati batas waktu tersebut, maka hak terdakwa dianggap gugur serta pengadilan yang lebih tinggi tidak dapat memeriksa tuntutan atas hak terdakwa tersebut.⁴⁹ Pada kasus Karl dan Walter LaGrand ini, ia tidak menuntut haknya pada batas waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan Negara Amerika Serikat, sehingga berdasarkan *Procedural Default Doctrine* (Doktrin Standar Prosedural), haknya dianggap gugur serta tidak dapat menuntut hak ini pada pengadilan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ringkasan putusannya tertanggal 27 Juni 2001, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Negara Amerika Serikat telah melanggar ketentuan hukum internasional, dengan tidak adanya informasi yang tepat waktu kepada Karl dan La Grand oleh Negara Amerika Serikat mengenai hak-hak warga Negara Jerman setelah dilakukannya penangkapan, mengakibatkan hilangnya kesempatan Negara Jerman untuk memberikan bantuan yang telah dijamin konvensi kepada individu yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Karl dan La Grand, warga Negara Jerman.⁵⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat aturan dalam sistem hukum Negara Amerika Serikat yang menganggap bahwa para terdakwa telah mengetahui hak-haknya dan telah ditentukannya batas waktu untuk menuntut hak tersebut, tidak serta-merta membenarkan Negara Amerika Serikat untuk tidak melaksanakan ketentuan isi konvensi yang telah diratifikasi.

Pada kasus Negara Arab Saudi dengan Negara Indonesia, mengenai eksekusi hukuman mati pekerja migran Indonesia tanpa adanya notifikasi kepada perwakilan Negara Indonesia, juga didasarkan atas ketiadaan aturan hukum nasional Negara Arab Saudi untuk memberikan notifikasi yang akan dilakukannya kepada pekerja migran Indonesia. Ketidadaan aturan hukum nasional ini juga tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan tersebut, sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, sudah menjadi suatu kewajiban bagi Negara Arab Saudi untuk menunjukkan rasa hormat terhadap konvensi tersebut, dengan cara melaksanakan ketentuan isi konvensi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum internasional.

Berdasarkan teori timbulnya pertanggungjawaban Negara sebagaimana yang dijelaskan Malcolm dalam bukunya yang berjudul *International Law*, Negara Arab Saudi harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut, karena telah memenuhi tiga unsur esensial yang menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban Negara, unsur pertama, adanya kewajiban

⁴⁸ International Court of Justice.

⁴⁹ CURTIS A. BRADLEY, "Enforcing The Avena Decision on U.S. Courts," *Harvard Journal of Law & Public Policy* 30 (2006): Hlm. 120-124.

⁵⁰ International Court of Justice, "Summaries of Judgments; LaGrand Case (Germany v. United State of America), Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice," International Court of Justice, 2001, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/104/7738.pdf>.

Artikel

internasional yang masih berlaku diantara kedua Negara yang bersangkutan, dalam kasus ini Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, merupakan suatu kewajiban internasional yang masih berlaku antara Negara Arab Saudi dan Negara Indonesia.

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler tidak secara khusus membahas antara Negara Arab Saudi dan Negara Indonesia, tapi tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh Negara Arab Saudi, karena yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi dan Negara Indonesia merupakan suatu hubungan diplomatik dan hubungan konsuler, serta kedua Negara merupakan Negara peratifikasi konvensi ini⁵¹, maka sudah seharusnya kedua Negara patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tersebut.

Unsur kedua, dari teori timbulnya pertanggungjawaban Negara adalah adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu, dalam kasus ini, Negara Arab Saudi telah melanggar kewajiban hukum internasional yang sudah seharusnya untuk dipatuhi yaitu ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Unsur ketiga, bahwa perbuatan melanggar hukum atau kelalaian tersebut menimbulkan kehilangan atau kerugian, dalam kasus ini Negara Arab Saudi telah menimbulkan kerugian terhadap Negara Indonesia, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Negara Arab Saudi, utusan diplomatik Negara Indonesia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yaitu melindungi kepentingan Negara dan kepentingan warga negaranya.⁵² Kerugian bagi warga Negara Indonesia yaitu tidak mendapatkan haknya secara penuh, karena eksekusi dilakukan di tengah proses peninjauan kembali yang masih berjalan.

Menyikapi hal tersebut, Negara Indonesia dapat melakukan upaya hukum terhadap tindakan Negara Arab Saudi yang telah melanggar ketentuan hukum internasional yakni Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, upaya hukum yang dapat dilakukan berupa gugatan kepada Negara Arab Saudi di Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil oleh pihak otoritas Negara Arab Saudi. Gugatan tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap tindakan Negara Arab Saudi di kemudian hari, yang kerap kali melanggar ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler mengenai ketiadaan notifikasi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati warga Negara pengirim (*sending State*).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum diplomatik dan konsuler, Negara Arab Saudi telah melanggar hukum diplomatik dan konsuler berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Negara Arab Saudi juga bertanggungjawab kepada Negara Indonesia mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi atas kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindakan Negara Arab Saudi yang seolah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum

⁵¹“United Nations Treaty Collection, Status,” n.d., https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-3&chapter=3&lang=en, <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-6&chapter=3>.

⁵² Macolm N. Shaw QC, *Op.Cit.*, hlm. 774.

Artikel

internasional khususnya yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang mengatur mengenai fungsi utusan diplomatik, yaitu secara tegas menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari utusan diplomatik adalah melindungi kepentingan Negara dan kepentingan warga negaranya. Pada Pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler, pasal ini menjelaskan bilamana warga negara dari Negara pengirim (*sending state*) ditangkap atau dimasukkan ke penjara atau sedang menunggu sidang yang tertunda atau ditahan dengan cara lain, setiap komunikasi yang ditujukan ke pos konsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjara, tahanan atau penahanan harus diteruskan oleh pihak berwenang tersebut tanpa penundaan. Dengan ketentuan pasal tersebut jelas, jika dalam hal warga negara dari Negara pengirim ditangkap, dipenjara, atau ditahan saja Negara penerima wajib memberikan notifikasi kepada Negara pengirim tanpa penundaan, terlebih lagi jika warga negara dari Negara pengirim tersebut dieksekusi hukuman mati, dimana hukuman tersebut merupakan hukuman maksimal yang diterima seseorang dalam proses pemidanaan.

B. Saran

Sebaiknya Negara Indonesia mengambil langkah tegas terhadap tindakan Negara Arab Saudi yang melanggar ketentuan hukum internasional tersebut, agar kejadian serupa tidak terus terulang. Langkah tegas tersebut dapat berupa gugatan kepada Negara Arab Saudi di Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil oleh pihak otoritas Negara Arab Saudi, tindakan yang tidak hanya ceroboh tapi juga secara jelas dan tegas telah melanggar beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 36 Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Gugatan tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap tindakan Negara Arab Saudi yang kerap kali melanggar ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler mengenai ketiadaan notifikasi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati warga Negara pengirim (*sending State*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akbar, Norvan. "Kemlu Panggil Dubes Arab Saudi Terkait Eksekusi TKI Zaini Tanpa Notifikasi." *JPP*. 2018.

AR, Nur Solikin. *Otoritas Negara Dan Pahlawan Devisa*. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

BRADLEY, CURTIS A. "Enforcing The Avena Decision on U.S. Courts." *Harvard Journal of Law & Public Policy* 30 (2006): Hlm. 120-124.

Dedi Supriyadi. *Hukum Internasional: Dari Konsepsi Sampai Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Dewi Nurvianti dan Fathurrahman. "PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI (KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHAUAN)." *Mimbar Hukum* 32 (2020).

Fan, C. Cindy. *Migrant Workers. International Encyclopedia of Human Geography*. Ke-2. Los Angeles: Elsevier, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00203-0>.

Artikel

G. J. H. Van Hoof. *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2000.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

International Court of Justice. “LaGrand (Germany v. United States of America).”

International Court of Justice, 2017. <https://www.icj-cij.org/en/case/104>.

———. “Summaries of Judgments; LaGrand Case (Germany v. United State of America), Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice.” International Court of Justice, 2001. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/104/7738.pdf>.

Jawahir Thontowi. *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Kaczorowska, Alina. *Textbook Public International Law*. London: Old Bailey Press, 2002.

Khasan Ashari. *Kamus Hubungan Internasional Dan Diplomasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Notifikasi Dan Akses Kekonsuleran Kepada Perwakilan Negara Asing (2020).

QC, Malcolm N. Shaw. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Rahma Kusuma Wardani (et.al.). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI Di Arab Saudi.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 5, no. 3 (2015): 38–49.

Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sukarmi, Setyo Widagdo, Adi Kusumaningrum Nurdin, and Dony Aditya Prasetyo. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: UB Press, 2019.

Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Ciputat: Tatanusa, 2013.

Syahmin. *Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

“United Nations Treaty Collection, Status,” n.d. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-3&chapter=3&lang=en, <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=II-6&chapter=3>.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Hak Dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri*. Ke-1. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Artikel

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Statuta Mahkamah Internasional

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler

C. Sumber Lain

Bagus Prihantoro Nugroho. "Kronologi Kasus TKI Zaini Hingga Dieksekusi Mati Di Arab Saudi." *DetikNews*. 2018.

Denny Armandhanu. "Zaini Misrin Dieksekusi Di Tengah Proses Peninjauan Kembali Kasusnya." *kumparan.com*, 2018. <https://kumparan.com/@kumparannews/zaini-misrin-dieksekusi-di-tengah-proses-peninjauan-kembali-kasusnya?ref=body&type=mbcjudal>.

———. "Komisi I DPR Keberatan Arab Saudi Eksekusi Mati TKI Tanpa Notifikasi." *kompas.com*. Accessed April 18, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/12361501/komisi-i-dpr-keberatan-arab-saudi-eksekusi-mati-tki-tanpa-notifikasi>.

Kristian Erdianto. "Kemenlu: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tanpa Notifikasi Dari Pemerintah Arab Saudi." *kompas.com*, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/30/21362091/kemenlu-eksekusi-mati-tuti-tursilawati-tanpa-notifikasi-dari-pemerintah-arab>.

Sativa, Rahma Lillahi. "Nasib Malang Zaini, TKI Yang Dihukum Pancung Arab Saudi." *DetikNews*. 2018.

Wikanto Arungbudoyo. "Terkejut, Indonesia Protes Arab Saudi Atas Eksekusi Mati WNI Tanpa Notifikasi." *Okezone*. 2018.